



*Building
Future
Leaders*

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 35.A/SP/2007**

**Tentang
PENGANGKATAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH PROGRAM HIBAH KOMPETISI S1 PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR IKATAN DINAS BERASRAMA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2007**

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Program Hibah Kompetensi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ikatan Dinas Berasrama tahun anggaran 2007 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta perlu mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Program Hibah Kompetensi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ikatan Dinas Berasrama di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
 - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 - b. Nomor 80 Tahun 2003 Jo Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 - c. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 0280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Universitas Negeri Jakarta;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

Mengingat pula: Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Kompetensi S1 Ikatan Dinas Berasrama antara Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Depdiknas dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 031/D4/SPPK/PHK/2007 tanggal 31 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Program Hibah Kompetisi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ikatan Dinas Berasrama di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Panitia meliputi:

1. Menyusun rencana kerja untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari Program Hibah Kompetisi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ikatan Dinas Berasrama tahun anggaran 2007 berdasarkan petunjuk dari pimpinan Universitas Negeri Jakarta;
2. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Panitia memberikan laporan tertulis tentang seluruh kegiatan beban tugas yang dilaksanakan kepada Pimpinan Universitas;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Februari 2007



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd
NIP. 131 679 700

Tembusan Yth.:


1. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta;
5. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
6. Direktur PPs Universitas Negeri Jakarta;
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
9. Para Bendaharawan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
10. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
12. Pertinggal.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor : 35.A/SP/2007

Tanggal : 9 Februari 2007

No	N A M A	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM PANITIA
1	Drs. Margono	Kasubag. Perencanaan Fisik BAPSI	Ketua merangkap anggota
1	Arief Permana, S.Pd	Kasubag. Dana Masyarakat BAUK	Sekretaris merangkap anggota
2	Drs. Sakino	Kasubag. Penalaran, Minat dan Bakat BAAK	Anggota
3	Mahaputera Kesumanegara, A.Md	Pelaksana Subag. Rumah Tangga BAUK	Anggota
4	P. Dwi Haryanto, S. IP	Kasubag. Perencanaan Akademik BAPSI	Anggota



NIP. 131 679 700